



PUTUSAN

Nomor 601/PDT/2020/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SURJATI alias LIM, SURJATI dalam kedudukannya sebagai Pribadi maupun sebagai Ibu Kandung dari anak yang bernama **NAOMI ANGELEE SUWANDY**, beralamat di Jalan Teluk Gong Raya Gang Masda Nomor 45, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Piterson Tanos, S.E., S.H.** dan **Efi Edriwaty, S.H.**, kesemuanya Advokad, dari Kantor PITERSON TANOS & Parners, yang berkantor di Gedung Mega Glodok Kemayoran, Tower Office B Lantai 9, Jalan Angkasa Kav. B-6 Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, 10610, Surat Kuasa mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1424/SK/HK/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 9 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

Lawan

BUDIANTO S. alias LIE, BUDIANTO SOEWANDY, beralamat di Jalan Musyawarah No. 25, RT/RW. 002/013, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.**, **Effendi Sinaga, S.H.**, **Venny R. Damanik, S.H., M.A.**, **James W.H. Pangaribuan, S.H.**, **Apriyeni Rizki Utami, S.H., M.H.**, **Arya Senatama, S.H.**, **Nurul Firdausi, S.H.** dan **Donny Siagian, S.H.**, kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES, beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tanggal 5 April 2018, Surat Kuasa mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 631/SK/HK/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 6 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Dan,

Halaman 1 Putusan Nomor 601/PDT/2020/PT.DKI



Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, beralamat di Jalan Letjen. S. Parman Nomor 7, Tomang, Grogol, Pertamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Achmad Arief Santosa, Fenry Sinurat, Syahroni dan Sudirman**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7494/-082.74 tanggal 19 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Mei 2019 Nomor 204/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 6 April 2018 dengan register perkara Nomor 204/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Pantekosta Jakarta, dan perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Jakarta sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 1277/II/1992, tertanggal 30 Juli tahun 2002. (Bukti P-1).
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut tidak dilahirkan anak.
3. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah mengambil/mengangkat seorang anak perempuan, lahir tanggal 26 Juli tahun 2000.
4. Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah mengajukan permohonan Pencatatan Kelahiran Anak tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan atas permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengeluarkan Penetapan No. 132/Pdt.P/2001/PN.Jkt.Ut., yang amarnya berbunyi:
 - Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil di Jakarta untuk mendaftarkan kelahiran menurut Stbl.1917 no. 130 jo. 1919



no. 81, bahwa di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2000 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama kecil NAOMI ANGELEE SUWANDY adalah anak dari suami isteri: LIE, BUDIANTO SOEWANDY dan SURJATI, LIM. (Bukti P-2).

5. Bahwa Penggugat telah membaca dan meneliti copy Penetapan No. 132/Pdt.P/2001/PN.Jkt.Ut. dan dari hasil penelitian Penggugat, Penggugat tidak melihat ada Surat Pernyataan atau surat apapun dari Penggugat yang menyatakan bahwa anak yang bernama NAOMI ANGELEE SUWANDY adalah anak yang diakui oleh Penggugat. Oleh karenanya Penggugat tidak pernah mengakui anak tersebut adalah anaknya.
6. Bahwa setelah keluar Penetapan Pengadilan tersebut, selanjutnya Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta telah mengeluarkan petikan akta kelahiran No. 28/Ist/PN/WNI/2001/2000 tanggal 3 April tahun 2001, yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juli tahun 2000 telah dilahirkan NAOMI ANGELEE SUWANDY anak perempuan dari suami istri LIE, BUDIANTO SOEWANDY dan LIM, SURJATI. (Bukti P-3).
7. Bahwa Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui permohonan Pencatatan Kelahiran Anak tersebut dan juga tidak mengetahui terbitnya Akta Kelahiran Anak atas nama NAOMI ANGELEE SUWANDY tersebut maka dengan demikian Penggugat tidak mengakui anak yang bernama NAOMI ANGELEE SUWANDY sebagai anak Penggugat. Sehingga Penggugat sangat keberatan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 132/Pdt.P/2001/PN.Jkt.Ut. tanggal 21 Maret tahun 2001 jo. petikan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta No. 28/Ist/PN/WNI/2001/2000 tanggal 3 April tahun 2001 yang menyatakan bahwa NAOMI ANGELEE SUWANDY sebagai anak dari Penggugat.
8. Bahwa oleh karena itu mohon Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan tidak berkekuatan hukum Penetapan No. 132/Pdt.P/2001/PN.Jkt.Ut. tanggal 21 Maret tahun 2001 dan memutuskan bahwa NAOMI ANGELEE SUWANDY tersebut bukan anak Penggugat dan memerintahkan pula agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara memerintahkan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta memperbaiki Akta Kelahiran No. 28/Ist/PN/WNI/2001/2000 tanggal 3 April tahun 2001 dan menyatakan bahwa NAOMI ANGELEE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWANDY yang lahir tanggal 26 Juli tahun 2000 adalah anak perempuan dari LIM, SURJATI (Tergugat).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengadili perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak perempuan bernama NAOMI ANGELEE SUWANDY yang lahir tanggal 26 Juli tahun 2000 bukan anak Penggugat;
3. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 132/Pdt.P/2001/PN.JKT.Ut.;
4. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk memperbaiki Akta Kelahiran No. 28/Ist/PN/WNI/2001/2000 dan menyatakan bahwa NAOMI ANGELEE SUWANDY yang dilahirkan pada tanggal 26 Juli tahun 2000 adalah anak perempuan dari LIM, SURJATI (Tergugat);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Jawaban sebagaimana dalam suratnya tanggal 20 September 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali mengenai hal-hal dengan Tegas diakui.
2. Mengenai dalil butir No.1

Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Pantekosta Jakarta dan perkawinan tersebut telah dicatat di kantor Catatan Sipil Jakarta sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan No. 1277/1/1992, tertanggal 30 Juli tahun 2002.

3. Mengenai dalil butir No.2:

Bahwa tidak benar dalil Penggugat tersebut karena dalam perkawinan tersebut Tergugat dan Penggugat telah mempunyai 1 orang anak Perempuan yang diberi nama NAOMI ANGELEE SUWANDY. Lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada tanggal 26 juli 2000 adalah anak dari suami istri LIE. BUDIANTO dan SURIATI LIM;

4. Mengenai dalil butir No.4:

Bahwa Tergugat menolak keras dalil Penggugat tersebut karena Penggugat telah begitu pandai memutarbalikkan fakta yang sebenarnya karena diajukannya Permohonan Akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat tersebut atas Persetujuan Penggugat dan Tergugat untuk dibuatkan akta kelahiran anak tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah mengeluarkan penetapan No.132/Pdt.P/PN.Jkt.Ut. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

"Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil di Jakarta untuk mendaftarkan kelahiran menurut Stbl. 1917 No.130. jo.1919 No. 81 bahwa di Jakarta pada tanggal 26 juli 2000 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama kecil NAOMI ANGELEE SUWANDY adalah anak Suami Istri LIE BUDIANTO SOEWANDI dan SURJATI LIM.

Bahwa oleh karena Terbukti Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Permohonan Pencatatan kelahiran anak tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan atas Putusan Permohonan tersebut , Pengadilan Negeri Jakarta Utara memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil di Jakarta Untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon maka dibuatlah Pencatatan Kelahiran ini berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Maret 2001 Nomor 132/Pdt/P/2001/PN.Jkt.Ut.

Bahwa oleh karena terbukti Akta lahir tersebut dibuat masih dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka anak tersebut sah anak Penggugat dan Tergugat maka sudah seharusnya anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Penggugat dan Tergugat.

5. Mengenai dalil No.5

Bahwa tidak benar dalil Penggugat karena anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat karena sejak lahir telah hidup bersama Penggugat dan Tergugat sejak dari bayi sampai dengan timbulnya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat , dan masih dalam satu rumah dan anak tersebut ikut bersama Penggugat dan Tergugat selaku anak Penggugat dan Tergugat sebagai yang bernama NAOMI ANGELEE SUWANDY adalah anak suami istri LIE, BUDIANTO

Halaman 5 Putusan Nomor 601/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEWANDI dan SURJATI LIM sebagaimana mana diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 261:

Asal keturunan anak - anak sah dibuktikan dengan Akta-akta kelahiran yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil bila tidak ada Akta demikian, cukuplah bila seorang anak telah mempunyai kedudukan tak terganggu sebagai anak sah,

Pasal 262:

Pemilikan kedudukan demikian dapat dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa yang baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menunjukkan hubungan karena kelahiran dan karena perkawinan antara orang tertentu dan keluarga yang diakui olehnya bahwa dia termasuk di dalamnya yang terpenting dari peristiwa-peristiwa ini antara lain adalah bahwa orang itu selalu memakai nama ayahnya yang dikatakannya telah menurunkannya bahwa bapak itu telah memperlakukan dia sebagai anaknya dia sebagai anak telah diurus dalam hal pendidikan pemeliharaan dan penghidupannya bahwa masyarakat senantiasa mengakui dia selaku anak ayahnya bahwa sanak saudaranya mengakui dia sebagai anak ayahnya.

6. Mengenai dalil butir No.6:

Bahwa tidak benar dalil Penggugat tersebut karena Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta telah mengeluarkan petikan Akta Kelahiran No.28/Ist/PN/2001/2()00 tanggal 3 April tahun 2001 yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juli telah dilahirkan NAOMI ANGELEE SUWANDY anak perempuan dari suami istri LIE BUDIANTO Soewandi dan LIM,SURJATI sesuai dengan persyaratan yang diperlukan untuk itu secara Administratif. telah dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat.

Dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengeluarkan Penetapan No. 132/Pdt.P/2001/PN.Jkt.Ut. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: "Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil di Jakarta Untuk mendaftarkan kelahiran menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo. 1919 No. 81, bahwa di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2000 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama kecil NAOMI ANGELEE SUWANDY adalah anak dari suami istri LIE BUDIANTO SOEWANDY dan SURJATI, LIM.

6. Mengenai dalil butir No.7 dan 8:

Halaman 6 Putusan Nomor 601/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak keras dalil Penggugat tersebut karena Penggugat sangat amat mengetahui Permohonan Pencatatan kelahiran anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan juga mengetahui terbitnya akta kelahiran anak atas nama NAOMI ANGELEE SUWANDY tersebut oleh karena mana mungkin Penggugat tidak mengetahui anak yang bernama ANGELEE SUWANDY sebagai anak Penggugat, sedangkan anak tersebut dari bayi sudah hidup bersama Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama di dalam 1 (satu) rumah dan diasuh secara bersama-sama dan pada saat Penggugat menceraikan Tergugat anak tersebut dalam penguasaan Penggugat dengan bersusah payah Tergugat merebut anak tersebut bersama Penggugat.

Bahwa oleh karena tidak masuk diakal dan tidak berdasar keberatan Penggugat tersebut dan sudah seharusnya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 132/PDT.P/2001/PN.Jkt.Ut. tanggal 21 Maret tahun 2001 Jo. Petikan Akta Kelahiran dari kantor Catatan Sipil DKI Jakarta No.28/1st/PN/WNI/2001/2000 tanggal 3 April tahun 2001 yang menyatakan bahwa NAOMI ANGELEE SUWANDY sebagai anak dari Penggugat sudah sah secara hukum karena sudah memenuhi syarat secara Administratif.

Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah seharusnya menyatakan telah berkekuatan hukum Penetapan No. 132/PDT.P/2001/PN.Jkr.Ut. tanggal 21 Maret tahun 2001 dan memutuskan bahwa NAOMI ANGELEE SUWANDY tersebut adalah benar anak Penggugat lahir tanggal 26 Juli tahun 2000 adalah anak perempuan dari suami Istri LIE,BUDIANTO SOEWANDY dan LIM SURJATI sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 28/1st/PN/WNI/2001/2000 tentang kelahiran menurut Stbld 1917 No. 130 Jo. 1919 No. 81 di Jakarta.Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;

I. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Uraian tersebut di atas maka dengan ini Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 204/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa anak perempuan yang bernama NAOMI ANGELEE SUWANDY yang lahir tanggal 26 Juli 2000 adalah anak Penggugat dan Tergugat.
- Menyatakan berkekuatan hukum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.132/Pdt.P/2001/PN.Jkt.Ut.
- Menyatakan Akta Kelahiran No. 28/Ist/Pdt.P/2001/PN.Jkt.Ut atas nama NAOMI ANGELEE SOEWANDY adalah anak yang dilahirkan pada tanggal 26 Juli tahun 2000 adalah anak dari Penggugat BUDIANTO S. alias LIE BUDIANTO SOEWANDY dan Tergugat.SURJATI alias LIM SURJATI.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar:

Ex Aequo Et Bono. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Mei 2019 Nomor 204/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr., yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa anak perempuan bernama NAOMI ANGELEE SUWANDY yang lahir tanggal 26 Juli tahun 2000 bukan anak Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Akta Kelahiran Nomor 28/Ist/PN/WNI/2001/2000 tanggal 3 April 2001 atas nama NAOMI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 28/Ist/PN/WNI/2001/2000 tanggal 3 April 2001 dengan menghapus nama LIE, BUDIANTO SUWANDY dalam Akta Kelahiran tersebut;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.987.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Telah membaca :

Halaman 8 Putusan Nomor 601/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara. menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juli 2019, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 28 Mei 2019, Nomor 204/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa pada tanggal 12 Desember 2019, Terbanding semula Penggugat telah diberitahu adanya banding;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, bahwa pada tanggal 04 Desember 2019, Terbanding II semula Turut Tergugat telah diberitahu adanya banding;
4. Akta Penerimaan Memori Banding tertanggal 5 November 2019 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 01 November 2019;
5. Relas Pemberitahuan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa pada tanggal 06 Februari 2020, Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan adanya memori banding;
6. Relas Pemberitahuan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat, bahwa pada tanggal 31 Januari 2020, Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberitahukan dan diserahkan adanya memori banding;
7. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juni 2020;
8. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 22 September 2020, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal

Halaman 9 Putusan Nomor 601/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 2019, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 16 Desember 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa perkara gugatan terdaftar nomor 204/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr. tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 Mei 2019 dan kemudian terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Tergugat pada tanggal 9 Juli 2019 telah mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Tergugat telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan negeri Jakarta Utara telah salah dalam mengambil pertimbangannya sehingga mengakibatkan salah dalam menerapkan hukumnya serta salah dalam membuat putusannya, karena hanya mempertimbangkan bukti-bukti dan dalil-dalil yang disampaikan oleh Terbanding semula Penggugat;
- Bahwa sudah seharusnya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.132/Pdt.P/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Maret tahun 2001 Jo. Petikan Akta Kelahiran dari kantor catatan Sipil DKI Jakarta No.28/Ist/PN/WNI/2001/2000, tanggal 3 April tahun 2001 yang menyatakan bahwa Naomi Angelee Suwandy sebagai anak dari Penggugat sudah sah secara hukum karena sudah memenuhi syarat secara Administratif;
- Bahwa Pembanding semula Tergugat kepada Majelis Judex Factie Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk :
 1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.204/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 28 Mei 2019;



3. Mengadili sendiri Menolak Gugatan dari Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie dalam memeriksa dan memutus perkara aquo telah tepat dan benar, oleh karenanya Terbanding setuju dan sependapat dengan pertimbangan serta amar putusan Judex Factie;
- Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan sesuai dengan fakta hukum bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan kehamilan dan kelahiran anak yang bernama Naomi Angele Suwandy, dengan demikian, Judex Factie telah tepat dan benar dalam pertimbangannya;
- Bahwa Terbanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menolak permohonan banding dan menguatkan putusan Nomor 204/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terurai dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding dianggap telah terurai dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Mei 2019 Nomor 204/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr. Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut diatas, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding semula Tergugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal tanggal 28 Mei 2019 Nomor 204/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr. Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut diatas mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dimana putusannya "Mengabulkan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagian” Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud, karena Penggugat telah dapat mempertahankan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding Pembanding semula Tergugat tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Mei 2019 Nomor 204/Pdt.G/2018/PN.Jkt Utr, harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Pembanding semula Tergugat tetap berada pada pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada peradilan tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 204/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, tanggal 28 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 oleh kami **Dr. Nardiman, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Syafrullah Sumar, S.H.,M.H.** dan **Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 12 Putusan Nomor 601/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi DKI Jakarta Nomor 601/PDT/2020/PT.DKI., tanggal 02 November 2020 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 30 November 2020** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Israel Situmeang, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

Syafrullah Sumar, S.H.,M.H.

Dr. Nardiman, S.H.,M.H.

Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Israel Situmeang, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Banding

1 Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
2 Biaya Redaksi	: Rp.10.000,00
3 Biaya Proses	: <u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)